



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 26 TAHUN 2018

### TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN DATA RENCANA KEBUTUHAN  
BARANG MILIK DAERAH DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN  
BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa sistem perencanaan dan penganggaran kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah perlu keterpaduan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN DATA RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kendari selaku pengguna anggaran/pengguna barang;



5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
11. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPBM, adalah dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

## **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan perencanaan anggaran SKPD dengan RKBMD dan RKPBMMD.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD berdasarkan data RKBMD dan RKPBMMD.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Perencanaan RKBMD dan RKPBMMD; dan
- b. Penyusunan RKA-SKPD.

### **Bagian Kesatu Perencanaan RKBMD dan RKPBMMD**

### **Pasal 4**

- (1) SKPD menyusun RKBMD dan RKPBMMD.
- (2) Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tugas perencanaan.
- (3) RKBMD dan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD terhadap pelaksanaan penyusunan RKA-SKPD.
- (4) RKBMD dan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

### **Pasal 5**

- (1) RKBMD dan RKPBMMD yang telah disusun SKPD wajib menyampaikan kepada BPKAD melalui Bidang Aset paling lambat akhir bulan Mei.
- (2) RKBMD dan RKPBMMD yang disampaikan kepada BPKAD melalui Bidang Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pengkajian dan verifikasi RKA-SKPD berkenaan dengan penganggaran barang dan pemeliharaan barang SKPD.
- (3) SKPD yang tidak menyusun RKBMD dan RKPBMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diakomodir dalam anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan barang milik daerah.



## Bagian Kedua

### Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

#### Pasal 6

- (1) RKA-SKPD disusun oleh SKPD.
- (2) RKA-SKPD yang disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani RKBMD dan RKPBMMD yang telah ditetapkan.
- (3) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (4) Dalam hal pembahasan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan RKBMD dan RKPBMMD, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala SKPD menyampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asst. Adm. Umum	
2	Ka. BPKAD	
3	Kabag Hukum & Ham	
4		

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 6 - 7 - 2018

**Pt. WALIKOTA KENDARI,**

**SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 6 - 7 - 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**

**INDRA MUHAMMAD**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 26